

# LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BISNIS

Djaka Suryadi<sup>1</sup>

## **Abstract :**

*The meter has become a standard work agreed Indonesian Accounting Standards SFAS No.101 , 2007, in assessing the financial performance of a business field which is run in a given period , evidenced in the form of accounting reports or financial statements referred to sharia . External factors affecting financial performance include : internal influences such as company politics , legal barriers to enterprise , employment , monopoly , the external environment of the company; regulations of the company , for example : selling price regulation / input prices , taxation , corporate governance , etc. . Needs of Islamic financial statements presented course tailored to its business such as , field services ; field of trade ; fields Manufacture . Furthermore, the parties who require such financial statements have particular concern to the financial statements are presented , namely : Management , Owner , Lender , Investor , Supplier , Buyer , employees , government agencies including the IRS , the Department of Industry , Department of Commerce , and the General Public . The common types of financial reports presented to the parties typically include : statements Balance Sheet, Profit and Loss reports , usage reports and Source of Funds , Cash reports , reports Change Capital , and reports Ratio Analysis , Fund charity and benevolence Fund ( paragraph 8 of SFAS 101 , 2007) to facilitate the readers to read the financial statements are presented , should be attached to the disclosure of each item in the financial statements of the sharia . The financial statements are presented in accordance with GAAP in 2007 is : understandable , relevant , materiality , reliability , honest presentation , substance regale form , neutrality , healthy growth , completeness , can be compared .*

## **A. Pendahuluan**

Sudah menjadi fakta yang lazim! suatu usaha yang kita jalankan telah berjalan dengan baik dan berkembang pesat namun saat ditanyakan kepadanya, berapa asset kekayaannya saat ini? berapa keuntungan yang telah diperoleh dalam sebulan? Triwulan? Semester? dan satu tahun? Jawabannya : ternyata tidak ada laporan keuangan standar melainkan hanya laporan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran, selanjutnya dikurangi kalau penerimaan lebih besar dari pengeluaran berarti untung, begitu juga

---

<sup>1</sup> Dosen tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

sebaliknya! Begitulah fakta yang ada disekitar masyarakat kita yang sedang berbisnis, bahkan usaha tersebut telah turun temurun dan BESAR! Lalu siapa yang disalahkan? Makanya hasil pajak kita masih jauh dari harapan! Padahal kalau kita lihat untuk usaha UMKM ketentuan perpajakan sistem pembayaran pajak, pencatatannya sangat sederhana dan sumber data diserahkan kepada kita sebagai pemilik usaha? Tentu berbeda dengan perusahaan skala menengah audited bahkan telah go public tentu pencatatannya harus mengikuti kaidah standar akuntansi Indonesia

Sudah menjadi standar kelaziman yang umum, bahwa laporan keuangan adalah sebagai tolok ukur untuk melihat kinerja usaha apapun yang kita punyai seperti di bidang : jasa, perdagangan, manufacturing, pertanian, peternakan, hasil tambang, hasil hutan dll, baik performance keuangan usaha milik pribadi maupun performance keuangan untuk perusahaan, baik kecil maupun besar.

Laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan mencatat secara ketentuan syariah seluruh kejadian keuangan dimasa lampau artinya kejadian yang sudah berlalu berdasarkan asumsi – asumsi tertentu dan bukti – bukti pendukung yang akurat, yang dapat dibenarkan oleh prinsip – prinsip laporan keuangan syariah

Laporan keuangan di Indonesia pada dasarnya dianjurkan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), untuk perusahaan *go public*, pelaporan keuangannya menggunakan prinsip akuntansi yang diatur SAK dan Bapepam. Memang kebanyakan prinsip akuntansi Bapepam sama dengan SAK, tetapi perbedaan tetap ada.

Beberapa perbedaan dapat di sebutkan di bawah ini :

1. Bapepam lebih banyak mengharapkan hal – hal yang detail untuk pos tertentu, misalnya rincian pada aktiva tetap, modal
2. Bapepam menetapkan tingkat materialitas sebesar 5% untuk neraca. Ini berarti pos tertentu yang mempunyai nilai 5% dari total aktiva harus dibuat pos tersendiri
3. Bapepam menetapkan adanya hubungan perusahaan afiliasi apabila hubungan antarperusahaan yang melibatkan pemilikan minimal sebesar 20% saham.

Dengan demikian supaya jelas transaksi yang timbul dalam afiliasi, utang maupun piutang afiliasi harus dicatat dalam pos tersendiri (*Mudah Memahami Laporan Keuangan, Toto Prihadi, Jakarta, 2007*)

Apakah dalam laporan keuangan syariah harus dibuat dengan standar ganda? Artinya dibuatkan laporan keuangan syariah yang berbeda bagi para pihak yang membutuhkannya? Buat pemilik usaha menggunakan data keuangan sebenarnya! Dan akan berbeda untuk laporan keuangan untuk kebutuhan perpajakan dan pihak instansi lainnya! Jawabannya adalah : **tidak!** Kalau hal tersebut dilakukan maka telah melakukan tindakan *criminal!*

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk laporan keuangan yang bersifat umum, dan untuk keuangan syariah menggunakan Prinsip Standar Akuntansi Indonesia PSAK (2007) dan di USA berdasarkan *Financial Accounting Standard Board (FASB)* bahwa laporan keuangan harus bersifat *general purpose* yaitu bersifat umum sesuai kebutuhan semua pihak diantaranya : Pemilik; Kreditur; Investor; Supplier; Buyer; Karyawan; Lembaga Pemerintah diantaranya Dinas Pajak, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Masyarakat Umum

Mengapa data keuangan tersebut begitu pentingnya? bahkan data keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai standar untuk mengukur kinerja keuangan yang dibutuhkan para pihak yang membutuhkan? Seperti halnya jika kita perhatikan lembaga keuangan baik bank maupun non bank Pihak Financial/relationship officer akan selalu siap setiap saat untuk membuatkan proforma laporan keuangan calon nasabahnya dengan sangat mudah dan cepat apabila calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, padahal nasabah tidak pernah mempunyai catatan khusus berkaitan dengan usahanya? Lalu apa yang dilakukan pihak bank/lembaga keuangan lain sebelum membuatkan proforma keuangan? Calon nasabah hanya diminta untuk memberikan data seperti : catatan inventory, dana cash dan rek bank jika ada, besarnya hutang dan piutangnya siapa saja, seluruh asset dan kewajibannya yang terkait dengan usahanya, dan nota-nota pembelian dan penjualan saja! Tentu dengan kontak person baik supplier

dan buyernya yang sering melakukan transaksi dengannya, sebagai alat cross check bahwa data keuangan yang diberikan adalah benar adanya. Selanjutnya berdasarkan data proforma keuangan setelah diolah, dapat diambil keputusan apakah nasabah tersebut layak/tidak untuk dibiayai oleh bank

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya. Para pemakai laporan keuangan beserta kegunaannya diantaranya diperlukan oleh para pihak seperti : pemegang saham, investor, analis pasar modal, manajer, karyawan dan serikat pekerja, instansi pajak, pemberi dana (kreditur), supplier, pemerintah dan lembaga pengatur resmi, pelanggan atau lembaga konsumen, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi/lembaga pemeringkat (*analisis kritis atas laporan keuangan, Prof Dr. Syafri Harahap, 2010*)

Laporan keuangan syariah dan tata kelolanya saat ini tentu semakin berkembang, baik dari material laporan keuangan dan ketentuan standar pelaporannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan pihak yang berkompeten, baik skala nasional maupun internasional, sehingga laporan keuangan syariah tersebut menjadi bersifat standar umum yang berlaku

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana cara mensosialisasikan laporan keuangan syariah ke masyarakat?
2. Kendala klasik yang sering menjadi momok mempelajari laporan keuangan syariah?
3. Bagaimana solusi agar laporan keuangan menjadi culture bahwa laporan keuangan syariah itu tidak sulit!

## **C. Landasan Teori**

### **1. Penyajian Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah (*memahami akuntansi syariah di Indonesia, Slamet Wiyono, Taufan Maulamin : hal 101, 2013*)

*Tujuan umum* : adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah meliputi :

1. Asset
2. Kewajiban
3. Dana syirkah temporer
4. Ekuitas
5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
6. Arus kas
7. Dana zakat dan
8. Dana kebajikan (paragraph 8, PSAK No.101, 2007)

Dapat dijelaskan di sini, bahwa entitas syariah menyajikan informasi keuangannya sedikit berbeda dengan entitas konvensional, yaitu dalam hal melaporkan informasi tentang dana syirkah temporer, dimana pos ini tidak termasuk kewajiban dan juga ekuitas. Pos ini mempunyai klasifikasi tersendiri, karena pos ini adalah pos yang didasarkan pada akad Mudharabah atau investasi tidak terikat. Dalam akad Mudharabah berlaku ketentuan bagi hasil apabila pengelola dana memperoleh laba, sedangkan apabila pengelola dana menderita

kerugian maka kerugian ditanggung pemilik modal, sehingga pengelola dana tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana mudharabah.

Siapakah yang harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah? Hal ini tidak berbeda dengan entitas konvensional bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah manajemen entitas syariah (paragraph 9, PSAK No.101, 2007)

## **2. Faktor – faktor yang mempengaruhi dasar pembuatan laporan keuangan dan risiko industry**

Dalam menganalisis laporan keuangan, kita tidak mungkin melepaskan diri dari konteks lingkungan. Salah satu lingkungan yang paling sentral adalah industry, dimana perusahaan itu menjalankan usahanya. Dari pengamatan para analis, ternyata setiap industry memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu timbul karena beberapa hal, antara lain :

1. Pengaruh ekonomi
2. Struktur asset
3. Risiko usaha
4. Lead and lag
5. Margin

Untuk membahas tentang risiko yang terkait dengan industry, penulis akan mengacu pada Standard & Poor's (S&P). risiko industry didefinisikan sebagai risiko :

1. Kehilangan pendapatan
2. Penurunan market share
3. Penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan

Risiko tersebut terjadi karena beberapa sebab, antara lain :

1. Perubahan industry
2. Siklus usaha

3. Kekunoan produk (*obsolescence*)
4. Perubahan preferensi pelanggan
5. Perubahan teknologi
6. Penurunan hambatan masuk industry
7. Kenaikan tingkat kompetisi

(19 tip memahami laporan keuangan, Toto Prihadi, 2009)

### **3. Komponen apa saja yang disajikan dalam Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen – komponen sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan perubahan ekuitas/modal
- e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- g. Catatan atas laporan keuangan (paragraph 11, PSAK No.101, 2007)

Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraph 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraph 11. Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industry tertentu.

Apabila entitas syariah yang belum melaksanakan fungsi social secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan (paragraph 11 e dan f), yaitu : laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (paragraph 12,13,13 PSAK No.101, 2007).

Pertimbangan Menyeluruh Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, Pertimbangan menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh entitas syariah dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan syariah meliputi : penyajian secara wajar, kebijakan akuntansi, kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas dan agregasi, saling hapus/offsetting, dan informasi komparatif. Berikut ini PSAK No.101(2007) yang mengatur hal – hal tersebut yaitu :

1. *Penyajian secara wajar*, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entity syariah dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi secara benar disertai pengungkapan/disclosure yang diharuskan pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tidak diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan (paragraph 16, PSAK No.101, 2007).

Apabila pernyataan standar akuntansi keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan kebijakan akuntansi sesuai paragraph 20 PSAK No.101, serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (paragraph 17< PSAK No. 101, 2007)

2. *Kebijakan akuntansi*, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, diperlukan kebijakan akuntansi tertentu yang terkait dengan transaksi dan pos-pos laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan tersebut.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang ditetapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (paragraph 21, PSAK No. 101, 2007) atas kebijakan akuntansi ini, PSAK No.101 (2007) telah mengaturnya berikut ini.

Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Jika belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi :

- a. Relevan terhadap Kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ; dan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian :
  - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah;
  - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
  - 3) Netral yaitu bebas dari keberpihakan;
  - 4) Mencerminkan kehati – hatian; dan
  - 5) Mencakup semua hal yang material (paragraph 20, PSAK No.101, 2007)

Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait

- b. Definisi, criteria pengakuan dan pengukuran asset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah; dan
  - c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industry yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a) dan b) paragraph ini (paragraph 22, PSAK No. 101, 2007)
3. *Kelangsungan usaha*, dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (*assessment*) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternative selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bias menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak digunakan (paragraph 23, PSAK No. 101, 2007)
4. *Dasar aktual*, entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas), (paragraph 25, PSAK No.101, 2007)

Dapat dijelaskan disini, bahwa laporan keuangan selain laporan arus kas dan perhitungan bagi hasil, PSAK mengharuskan menyajikan berdasarkan basis akrual. Untuk pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat pendapatan

telah direalisasikan menjadi kas. Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil PSAK mengaturnya dengan dasar kas (*cash basis*). Untuk keperluan ini, PSAK No.101, 2007, mengaturnya dengan sebuah laporan keuangan tersendiri yang disebut dengan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Beberapa praktisi entitas syariah berpendapat bahwa pengakuan pendapatan sebaiknya juga menggunakan dasar kas dengan pertimbangan kepastian kinerja setelah kas dapat direalisasikan menjadi kas. Hal tersebut didasarkan pada surat Luqman ayat 34, dimana Allah SWT telah menyatakan bahwa tidak ada satu orangpun yang tahu pasti akan hasil usaha manusia pada esok hari. Sehingga pengakuan pendapatan/keuntungan ditunda sampai kasnya diterima. Dengan demikian celah penyelewengan dasar akrual untuk kepentingan entitas yang cenderung menguntungkan entitas tetapi merugikan pembaca laporan keuangan dapat diminimalisir. Dalam praktik, dasar akrual dapat digunakan untuk manajemen laba, seperti perataan laba (*income smoothing*). Apabila menggunakan dasar kas dalam pengakuan pendapatan, maka secara teknis kemungkinan akan terjadi pergeseran pengakuan pendapatan dalam tahun berikutnya, tetapi di tahun berjalan juga ada kas masuk dari penerimaan pelunasan piutang pendapatan dari tahun sebelumnya. Apabila kita berikan contoh bagaimana cara pengakuan pendapatan menurut akrual dan dasar kas, maka secara teknis jurnal tidak terjadi kesulitan. Berikut ilustrasinya :

Dasar akrual pengakuan pendapatan :

Penjualan kredit, akan dicatat :

Debit	: Piutang usaha	Rp. Xx	--
Kredit	: Penjualan	--	Rp. Xx
Debit	: Harga pokok penjualan	Rp. Xx	--
Kredit	: Persediaan barang dagangan	--	Rp. Xx

Penerimaan pelunasan piutang usaha akan dicatat :

Debit	: Kas	Rp. Xx	--
-------	-------	--------	----

Kredit : Piutang Usaha -- Rp. Xx

**Sedangkan pada dasar kas pengakuan pendapatan, yang memenuhi albaqoroh : 282, dan surat luqman : 34 transaksi tersebut dapat dicatat :**

Debit : Piutang usaha Rp. Xx --

Kredit : Persediaan barang dagangan -- Rp. Xx

Kredit : Laba tangguhan -- Rp. Xx

Penerimaan pelunasan piutang usaha, akan dicatat :

Debit : Kas Rp. Xx

Kredit : Piutang usaha -- Rp. Xx

Debit : Harga pokok penjualan Rp. Xx --

Debit : Laba tangguhan Rp. Xx --

Kredit : Penjualan -- Rp. Xx

Mengapa dalam dasar kas : Piutang usaha, juga dicatat? Hal ini didasarkan pada Surat Albaqoroh, ayat 282, yang mewajibkan melakukan pencatatan atas transaksi (*muamalah*) yang tidak tunai (kredit) yang telah ditentukan waktunya. Jadi, dari segi teknis penjurnalan, baik dasar akrual maupun dasar kas tidak mengalami kesulitan sama sekali, hanya saja kemungkinan perbedaan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan antara dasar akrual dan dasar kas. Untuk yang lebih memilih dasar kas dalam pengakuan pendapatan, didasarkan pada asumsi dasar 'konservatisme' dan surat Lukman, ayat 34, yang menyatakan bahwa 'untuk masa yang akan datang manusia tidak tahu secara pasti akan hasil usaha yang mereka usahakan (dalam usaha apapun)', dan ini sesuai dengan kenyataan bahwa di waktu yang akan datang tidak seorangpun yang tahu dengan pasti hasil usaha yang dikerjakannya, termasuk kapan manusia akan meninggal dan dimana mereka akan meninggal dan dikuburkannya

5. *Konsistensi penyajian*, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :

- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atas perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
  - b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan atau interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (paragraph 26, PSAK No.101, 2007)
6. *Materialitas dan agregasi*, pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dalam jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis (paragraph 28, PSAK No.101, 2007), sebagai contoh : kasir selisih Rp. 100,- dari transaksi Rp. 100,000,000 maka nilai selisih tersebut tidak material, dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga materialitas memerlukan perbandingan dan tolok ukur kuantitatif
7. *Saling hapus(offsetting)*, asset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi standar akuntansi keuangan (paragraph 30, PSAK No.101, 2007)
8. *Informasi komparatif*, harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan(paragraph 33 PSAK No.101, 2007)
4. **Struktur dan Isi Laporan keuangan entitas syariah :**
- a. *Informasi yang disajikan dalam neraca*, Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang

diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas;
2. Aset keuangan;
3. Piutang usaha dan piutang lainnya;
4. Persediaan;
5. Investasi yang diperlukan menggunakan ekuitas;
6. Aset tetap;
7. Aset tidak berwujud;
8. Hutang usaha dan hutang lainnya;
9. Hutang pajak;
10. Dana syirkah temporer;
11. Hak minoritas; dan
12. Modal saham dan ekuitas lainnya.
13. Pos, judul, dan sub-sub lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan Syariah secara wajar (paragraph 52, PSAK No.101, 2007)

Berdasarkan unsur-unsur neraca tersebut apabila dibuat persamaan akuntansi untuk neraca menjadi sbb :

**Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer+ Hak Minoritas + Ekuitas**

Dana syirkah temporer bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan ekuitas. Dana syirkah temporer adalah dana pihak ketiga yang diserahkan kepada entitas Syariah untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola bebas secara Syariah

(*note penulis* : Yang membedakan laporan keuangan entitas Syariah dan konvensional terjadi pada point 3,8 dan 10 diatas biasanya untuk transaksi produknya menggunakan produk system Syariah baik berdiri sendiri maupun

kombinasi produk Syariah seperti : *murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah*, dll)

b. *Laporan Laba Rugi*, berdasarkan PSAK No.101, 2007, penyajian pada laporan Laba Rugi entitas Syariah disajikan sedemikian rupa mencakup :

- a) Pendapatan usaha;
- b) Bagi hasil untuk pemilik dana;
- c) Beban usaha;
- d) Laba atau rugi usaha;
- e) Pendapatan dan beban non usaha;
- f) Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- g) Beban pajak;
- h) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

c. *Laporan Arus Kas*, dapat dilihat berdasarkan PSAK No.2, 2002 mengenai laporan arus kas dan PSAK No.31

d. *Laporan Perubahan Ekuitas*, entitas Syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, menunjukkan :

- 1) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi terkait;
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- 5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan

- 6) Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan (paragraph 67, PSAK No.101, 2007)

e. *Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat*, tentang laporan perubahan dana investasi terikat, (lampiran PSAK No. 101, 2007) mengatur sbb :

- 1) Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana memisahkan investasi berdasarkan jenisnya
- 2) Bank Syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan, yang menunjukkan bahwa :
  - a) Saldo awal dana investasi terikat
  - b) Jumlah unit pernyataan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode;
  - c) Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank Syariah selama periode laporan;
  - d) Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan;
  - e) Keuntungan atau kerugian dana dana investasi terikat;
  - f) Imbalan bank Syariah sebagai agen investasi
  - g) Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank Syariah ke dana investasi terikat;
  - h) Saldo akhir dana investasi terikat;
  - i) Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode

f. *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat*, berdasarkan PSAK No.101, 2007, sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):

- a) Zakat dari dalam entitas Syariah
- b) Zakat dari pihak luar entitas syariah
2. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk :
  - a) Fakir,
  - b) Miskin,
  - c) Riqob(penulis : hamba sahaya)
  - d) Orang terlilit utang (*gharim*),
  - e) *Muallaf* (penulis : orang yang berjihad) di jalan Allah
  - f) Orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*), dan
  - g) “amal”(pengelola zakat)
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat
4. Saldo awal dana zakat; dan
5. Saldo akhir dana zakat (paragraph 70, PSAK No.101, 2007)

Entitas Syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas Syariah;
2. Sumber dana zakat yang berasal dari external entitas Syariah;
3. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;
4. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7; Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga (paragraph 74, PSAK No.101, 2007)

g.*Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan*, PSAK No.101, 2007, entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan ;
  - a) Infak;

- b) Sedekah;
  - c) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; pengembalian dana kebajikan produktif;
  - d) Denda
  - e) Pendapatan non halal
2. Penggunaan dana kebajikan untuk ;
    - a) Dana kebajikan produktif;
    - b) Sumbangan; dan
    - c) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
  3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
  4. Saldo awal dana kebajikan; dan
  5. Saldo akhir dana kebajikan(paragraph 75, PSAK No.101, 2007)
- Entitas Syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas pada :
1. Sumber dana kebajikan;
  2. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;
  3. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 : pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga; dan
  4. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan dana non halal (paragraph 79, PSAK No.101, 2007)
- h. *Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil*, khusus bank Syariah menyajikan :
1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib;
  2. Penyesuaian atas :
    - a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;

- b) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
- c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- d) Bagian bank Syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil :
  - i. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
  - ii. Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana (paragraph 13 – 15, lampiran PSAK No. 101, 2007)

(disarikan dari *memahami akuntansi syariah di Indonesia, Slamet Wiyono, Taufan Maulamin : hal 101 - 125, 2013, dan PSAK No. 101, 2007*)

#### **D. Pokok Bahasan**

Dari landasan teori diatas penulis mengajak kepada masyarakat melalui civitas academica, sudah seharusnya kita memulai pelaporan keuangan usaha/bisnis kita dengan menggunakan system syariah yang saat ini telah dipublikasikan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, tentang laporan keuangan Syariah,, tentu beberapa hal muncul dibenak kita seperti :

##### **1. Bagaimana cara mensosialisasikan laporan keuangan syariah ke masyarakat?**

Dalam mensosialisasikan laporan keuangan Syariah yang harus diperhatikan oleh para praktisi adalah :

1. Memahami tatacara membuat pencatatan laporan keuangan Syariah dengan benar berdasarkan dengan jenis bisnisnya; baik jasa, manufktur, trading dll
2. Tentu harus juga memahami dahulu seluruh produk-produk berbisnisnya dengan system Syariah seperti : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, produk tabarru : wakalah, kafalah, qord, rahn, sharf dan segala turunannya, sehingga seluruh peroleh hasil usaha telah teruji kehalalannya, karena pada laporan keungan Syariah *pemisahan hasil halal dan non hala*

*sangat jelas*, sehingga pencatatannya otomatis telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.

3. Saat ini telah tersedia IT system pencatatan keuangan secara Syariah, dan manual user, agar memudahkan pencatatan usaha dengan system syariah

Adapun strategi sosialisasi system keuangan Syariah dapat dilakukan diantaranya dengan cara :

1. Perlu dibuat peraturan dan perundangan yang mengaturnya
2. Adanya upaya sosialisasi yang massif dari Negara melalui institusinya yang terkait tentang praktek system keuangan syariah
3. Diatur dalam system pendidikan baik Depdiknas dan Kemenag
4. Disosialisasikan dalam buku pengantar system akuntansi & keuangan, dan produk-produk Syariah secara dini yang mudah dimengerti sehingga laporan keuangan Syariah tersebut tidak menjadi sulit, yaitu sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi
5. System perkuliahan keuangan Syariah, seminar tentang system keuangan Syariah, workshop, penugasan ilmiah, dll

## **2. Apa Kendala klasik yang sering menjadi momok mempelajari laporan keuangan syariah?**

- a. Text book Keuangan yang ada masih kurang dan jika ada masih banyak menggunakan istilah – istilah yang baku dan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh pembacanya.
- b. Masih kurangnya mata kuliah keuangan Syariah diajarkan diperguruan tinggi Negeri dan swasta.
- c. Kemampuan mengajar keuangan Syariah dari para pendidik yang terbatas.
- d. Masih kurangnya praktek dan on the spot tentang laporan keuangan Syariah ke Institusi terkait

3. **Bagaimana solusi agar laporan keuangan menjadi culture bahwa laporan keuangan syariah itu tidak sulit!**
  - a. Setiap pihak terkait turut serta berperan aktif mensosialisasikan kepada civitas academica, masyarakat ilmiah, melalui tulisan ilmiah, workshop, training, suplemen system pelaporan keuangan Syariah dan on the spot kepada institusi Syariah bagaimana system kerja keuangan Syariah di praktek lapangan tersebut.
  - b. Menjadi role model dan narasumber pada berbagai event dicampus dan on the spot ke tempat usaha dengan mengajarkan kepada civitas academica system keuangan Syariah secara benar

#### **E. Kesimpulan**

Laporan keuangan yang didalamnya mencakup produk-produk dengan system Syariah perlu kita gunakan pada praktek keseharian usaha kita dalam mengukur kinerja bisnis, dan sudah selayaknya kita bumikan, diharapkan agar seluruh kehidupan kita selalu berusaha terbiasa mengamalkan secara kaffah segala tata kelola kehidupan kita baik ibadah *mahdoh* maupun *muamalatnya*

**Daftar Pustaka :**

1. *Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, tentang laporan keuangan Syariah, Penerbit Salemba, Jakarta*
2. *memahami akuntansi syariah di Indonesia, Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, Jakarta 2013*
3. *Mudah Memahami Laporan Keuangan, Toto Prihadi, Jakarta 2007*
4. *analisis kritis atas laporan keuangan, Prof Dr. Syafri Harahap, Jakarta 2010*
5. *19 Tip memahami laporan Keuangan, Toto Prihadi, Jakarta 2007*